

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa telah berkembang menjadi komunitas hukum yang terpisah dan subsistem kelembagaan yang lebih kecil. Desa berada di dasar piramida kekuasaan pemerintahan kontemporer, atau merupakan bagian dari struktur kekuasaan terendah¹. Dengan kata lain, pemerintahan desa hanya berfungsi sebagai subsistem di bawah kendali pemerintahan nasional, yang terdiri dari pemerintah pusat, beberapa kecamatan, provinsi, dan kabupaten.

Setiap kegiatan dan tugas dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi seiring perkembangannya. Oleh karena itu, karena kemajuan teknologi akan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, kita tidak dapat mengabaikannya di era modern. Setiap perkembangan baru bertujuan untuk mempermudah hidup manusia dan memberikan manfaat serta keuntungan positif. Akibatnya, banyak inovasi ini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pesatnya kemajuan teknologi di era Industri 4.0 telah memengaruhi berbagai bidang, terutama dalam politik pemerintahan².

Proses pemungutan suara, yang biasa disebut pemungutan suara (*polling*), telah diuntungkan oleh perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi.

¹ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia* (Research Centre of Politics and Government, Department of Politics ..., 2013).

² Made Leita Anistiawati, "Implementasi Kebijakan Penerapan Elektronik Voting (*E-voting*) Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Pemilihan Kepala Desa Di Desa Mendoyo Dangin Tukad, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana)," *Citizen Charter* 1, no. 2 (2014): 165240.

Pemilu dulu identik dengan kertas dan tinta, tetapi pemungutan suara elektronik telah membuat proses membuka dan melipat surat suara setelah pemungutan suara menjadi tidak perlu. Khususnya, pemungutan suara elektronik dianggap lebih ekonomis dan berpotensi mempercepat penghitungan suara dalam pemilihan kepala desa. Namun, gagasan ini telah banyak diperdebatkan di banyak tempat. Respons dan keterlibatan publik merupakan salah satu karakteristik baru yang muncul dari pemanfaatan teknologi canggih dalam pemilihan kepala desa. Hal ini merupakan topik penting karena berkaitan langsung dengan proses demokrasi yang sedang berlangsung.

Prosedur pemungutan suara telah berubah secara signifikan akibat kemajuan teknologi informasi. Pemungutan suara elektronik, atau *e-voting*, adalah proses menggunakan komputer untuk memberikan suara. Pemungutan suara elektronik, atau "*e-voting*", adalah teknik pemungutan suara rahasia yang digunakan dalam pemilihan umum. Akurasi dan kecepatan merupakan penentu utama penggunaan *e-voting*. Karena dapat menghemat waktu dan biaya secara drastis, *e-voting* merupakan pilihan yang baik bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia³.

Kemajuan teknologi informasi di era digital saat ini telah mengubah banyak aspek masyarakat secara signifikan, termasuk sistem politik. Langkah awal yang krusial dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi manajemen publik adalah transformasi digital. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), yang memungkinkan

³ G ilham Husada and B Setiawati, "Efektivitas Penerapan Sistem Elektronik Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong," *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis* 4, no. 1 (2021).

masyarakat untuk memilih kepala desa, merupakan salah satu contoh bagaimana teknologi digunakan dalam pemerintahan daerah.

Karena melibatkan perencanaan strategis untuk kepemimpinan dan arahan Pemerintah Desa, pemilihan kepala desa merupakan salah satu proses demokrasi lokal yang paling signifikan. Setiap inovasi di bidang ini penting karena dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, baik pemilu umum, pemilu daerah, maupun pemilu desa, sekaligus memajukan demokrasi⁴. Namun, berkat kemajuan teknologi, *e-voting* muncul sebagai penggantinya. *E-voting* adalah sistem di mana pemilih memilih perwakilan mereka menggunakan teknologi, alih-alih metode tradisional seperti kertas suara atau mesin pemungutan suara⁵.

Pemilihan kepala desa di Indonesia saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa beserta beberapa peraturan pelaksanaannya. Peraturan ini mencakup protokol pemilihan, persyaratan calon kepala desa, dan pengawasan proses. Namun, seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, perdebatan mengenai penggunaan sistem pemungutan suara elektronik dalam pemilihan kepala desa semakin memanas. Sayangnya, belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur sistem pemungutan suara elektronik ini, sehingga menimbulkan ambiguitas hukum.

⁴ Deri Indrawan and Dadang Mashur, "Inovasi Pemilihan Kepala Desa Berbasis *E-voting* Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu," *Jurnal Administrasi Negara* 1, no. 1 (2023): 1–14.

⁵ Andi Rezky et al., "Penerapan *E-voting* Di Pemilihan Kepala Desa Barombong Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2024): 35–44.

Ketidakjelasan regulasi terkait *E-voting* dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum yang serius. Salah satu isu utama adalah validitas hasil pemilihan yang dilakukan secara elektronik. Dalam sistem tradisional, mekanisme penghitungan suara manual dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat, sedangkan pada *E-voting*, transparansi proses tersebut mungkin kurang terlihat. Selain itu, keamanan data pemilih juga menjadi perhatian utama. Data yang digunakan dalam sistem *E-voting* harus dilindungi dari ancaman peretasan, pencurian, atau manipulasi, yang dapat merugikan proses demokrasi di tingkat desa.

Selain validitas dan keamanan data, perlindungan terhadap potensi manipulasi sistem juga menjadi tantangan dalam penerapan *E-voting*. Sistem elektronik dapat rentan terhadap kesalahan teknis maupun tindakan sabotase yang disengaja. Tanpa regulasi yang ketat, risiko manipulasi hasil pemilihan dapat meningkat. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilihan kepala desa. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan untuk mengantisipasi potensi masalah ini melalui peraturan perundang-undangan yang tepat dan komprehensif.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh teknologi modern, pemerintah perlu segera mempertimbangkan pengaturan prosedur *E-voting* secara lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Langkah ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa mekanisme *E-voting* dapat diimplementasikan dengan baik tanpa menimbulkan masalah hukum atau teknis. Regulasi yang jelas dan komprehensif akan memberikan panduan yang tegas bagi

pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengadopsi sistem ini. Lebih jauh lagi, dengan menawarkan kepastian hukum, peraturan ini dapat memungkinkan semua pihak untuk memenuhi kewajibannya secara terbuka dan bertanggung jawab.

Salah satu elemen penting yang perlu diatur adalah standar teknis sistem *E-voting*. Regulasi harus memastikan bahwa sistem yang digunakan memenuhi kriteria keamanan yang ketat, termasuk perlindungan terhadap peretasan, integritas data pemilih, dan keakuratan hasil pemilihan. Standar teknis ini juga harus mencakup interoperabilitas sistem, yang memungkinkan teknologi *E-voting* dapat diterapkan di berbagai daerah dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang beragam. Dengan demikian, regulasi ini akan menjamin keandalan sistem *E-voting* sebagai alat demokrasi yang terpercaya.

Selain itu, tata cara penggunaan *E-voting* harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang kurang terbiasa dengan teknologi. Pemerintah perlu mengatur prosedur yang memastikan inklusivitas, seperti penyediaan pelatihan atau simulasi penggunaan sistem bagi pemilih dan petugas pemilu. Pengaturan ini bertujuan untuk meminimalkan kebingungan atau kesalahan teknis saat pemilihan berlangsung. Pada saat yang sama, mekanisme ini juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem baru yang diterapkan.

Mekanisme pengawasan dalam proses *E-voting* juga harus menjadi perhatian utama. Pemerintah dapat menetapkan badan pengawas independen yang bertugas memantau seluruh tahapan pelaksanaan *E-voting*, mulai dari persiapan sistem

hingga rekapitulasi hasil. Selain itu, pengawasan juga harus melibatkan partisipasi masyarakat dan pemantau independen untuk memastikan transparansi. Dengan adanya pengawasan yang efektif, potensi kecurangan atau manipulasi dalam proses pemilihan dapat diminimalkan, sehingga integritas sistem tetap terjaga.

Terakhir, prosedur penyelesaian sengketa dalam konteks *E-voting* harus diatur secara rinci. Hal ini penting mengingat potensi permasalahan teknis atau keberatan terhadap hasil pemilihan yang mungkin muncul. Regulasi harus menetapkan mekanisme yang jelas, cepat, dan adil untuk menangani sengketa, baik melalui jalur administratif maupun hukum. Dengan adanya prosedur penyelesaian sengketa yang transparan, masyarakat dapat merasa yakin bahwa hak-hak mereka terlindungi dan proses demokrasi berjalan dengan baik.

Dengan kemajuan teknologi informasi, metode *E-voting* mulai dilirik sebagai alternatif dalam pemilihan kepala desa. *E-voting* dianggap mampu mengatasi berbagai kelemahan dalam sistem pemilihan konvensional, seperti kesalahan manusia, keterlambatan penghitungan suara, dan suara tidak sah. Menurut S. Nir Kshetri dalam *Cybersecurity and International Relations*, penerapan teknologi dalam proses demokrasi dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, penerapan *E-voting* dalam pemilihan kepala desa menjadi langkah strategis untuk memodernisasi sistem pemilihan di tingkat lokal⁶.

Penerapan *E-voting* yang diatur secara spesifik dalam perundang-undangan akan memberikan manfaat besar bagi efisiensi dan efektivitas pemilihan kepala

⁶ Nir Kshetri and Nir Kshetri, "Cybersecurity in National Security and International Relations," *The Quest to Cyber Superiority: Cybersecurity Regulations, Frameworks, and Strategies of Major Economies*, 2016, 53–74.

desa. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dicapai jika pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi modern dan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dengan langkah yang tepat, *E-voting* tidak hanya akan mempercepat proses pemilihan, tetapi juga memperkuat integritas demokrasi di tingkat lokal, sehingga dapat menjadi contoh keberhasilan inovasi demokrasi di Indonesia.

Dalam kasus ini, pemerintahan desa, yang dipimpin oleh *Geuchik* atau Kepala Desa, memiliki tanggung jawab strategis untuk mengatur dan menjaga kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Proses pemilihan kepala desa adalah bagian penting dari pemerintahan desa karena masyarakat dapat memilih pemimpin yang akan membawa perubahan dan kemajuan. Proses pemilihan kepala desa harus diubah untuk menjadi lebih transparan dan bersih. Akibatnya, penelitian ini berkonsentrasi pada pembuatan program *e-voting* sebagai cara alternatif untuk melakukan pemilihan kepala desa.

Dengan kemajuan teknologi, banyak aspek kehidupan telah berubah, termasuk sistem pemilihan umum. Setelah sebelumnya dilakukan secara manual, pemilihan kepala desa sekarang menggunakan teknologi *e-voting*. Teknologi ini menawarkan banyak keuntungan, seperti mempercepat proses, meningkatkan efisiensi, dan membuat masyarakat lebih mudah memilih calon kepala desa. Selain itu, penggunaan *e-voting* juga dapat mengatasi masalah seperti suara yang rusak atau tidak sah, yang sering terjadi dalam pemilihan manual. Dengan demikian, *e-voting* dapat menjadi solusi untuk masalah yang sering terjadi dalam pemilihan

Namun, meskipun *E-voting* menawarkan berbagai manfaat, penerapannya dalam pemilihan kepala desa masih merupakan hal baru di banyak daerah di Indonesia. Sebagai sistem yang relatif baru, *E-voting* membutuhkan persiapan yang matang, baik dari segi teknis maupun regulasi. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa sistem ini dapat berjalan secara transparan, aman, dan akuntabel. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap teknologi *E-voting*, agar mereka dapat menggunakannya dengan percaya diri dan tanpa kesulitan.

Penerapan *E-voting* juga membutuhkan landasan hukum yang kuat untuk mengatur mekanismenya. Regulasi yang jelas dan rinci diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam proses *E-voting* sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti transparansi, partisipasi, dan keadilan. Landasan hukum ini juga penting untuk menjamin keamanan data pemilih, keabsahan hasil pemilihan, serta perlindungan terhadap potensi kecurangan atau manipulasi sistem. Tanpa regulasi yang memadai, penerapan *E-voting* dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial yang justru menghambat tujuan awalnya.

Dengan mengembangkan program *E-voting* yang terintegrasi dan didukung oleh regulasi yang kuat, proses pemilihan kepala desa dapat menjadi lebih efisien dan terpercaya. Selain itu, *E-voting* juga dapat menjadi salah satu bentuk modernisasi dalam tata kelola pemerintahan desa, yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan langkah yang tepat, inovasi ini tidak hanya akan memperkuat proses demokrasi di tingkat desa, tetapi

juga memberikan contoh sukses penerapan teknologi dalam sistem pemilu di Indonesia.

Pilkades hampir sama dengan pemilihan kepala daerah: persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Salah satu bentuk partisipasi politik yang paling umum dan paling sederhana adalah pilkades. Oleh karena itu, Pilkades membutuhkan sistem politik dan prosedur untuk memilih pemimpin. Pemilihan Kepala Desa, juga dikenal sebagai Pilkades, adalah acara di mana orang memilih orang yang akan memimpin pemerintahan desa⁷.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara. Ini berarti pemilihan dilakukan secara konvensional. Namun, sistem *e-voting* dapat digunakan selama tidak melanggar prinsip-prinsip pemilihan yang adil dan jujur⁸. Salah satu daerah yang melakukan pemilihan kepala desa secara *e-voting* yaitu desa senaning, kecamatan muara bulian, kabupaten batanghari provinsi jambi. Pemilihan kepala desa yang dilakukan pada tahun 2021 ini tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Pada kenyataannya, tidak seluruh masyarakat di desa itu bisa melaksanakan pemilihan secara *e-voting* karena ada beberapa tempat di desa itu yang tidak dapat di jangkau. Dalam hal ini, Diharapkan pilkades dapat langsung menerapkan pengetahuan ini karena mereka adalah anggota masyarakat yang

⁷ Sutoro Eko Yunanto, *Implementasi UU Desa: Perspektif Hukum Tata Negara Dan Hukum Ekonomi*, (Jatim: Inteligencia Intrans Publishing, 2018).

⁸ Dedi Irawan and Firmansyah Putra, "Pemilihan Kepala Desa Dengan Menggunakan Sistem E-Votting Di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kab Sarolangun," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 21–34.

memahami hak dan kewajibannya dalam sistem pemerintahan yang terstruktur. Pilkada adalah bagian dari sistem pemerintahan demokrasi.

Oleh karena itu, penting untuk meninjau lebih dalam bagaimana mekanisme Pemilihan Kepala Desa secara *E-voting* diatur dalam perundang-undangan, serta bagaimana penerapan *e-voting* di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti guna mengevaluasi efektivitas dan relevansi *e-voting* dalam konteks pemilihan kepala desa, serta untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang penulis tuangkan hasil penelitian dengan judul **“Evaluasi Pilkadaes Secara *E Voting* Di Terhadap Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Desa Senaning Kabupaten Batanghari Jambi)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas, pokok permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala desa secara *e-voting* di Desa Senaning, Kabupaten Batanghari?
2. Apa implikasi dari tidak dilaksanakannya Pilkadaes secara *e-voting* terhadap prinsip-prinsip demokrasi di tingkat desa, khususnya dalam konteks penunjukan kepala desa oleh camat?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemilihan kepala desa secara *e-voting* di Desa Senaning Kabupaten Batanghari berdasarkan perspektif perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi serta menganalisis implementasi yang dihadapi dalam penerapan sistem *e-voting* pada pemilihan kepala desa di Desa Senaning Kabupaten Batanghari. Dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas, efesiensi, serta kendala yang mungkin muncul dalam proses pemilihan.

D. Manfaat Penelitian

Selain dari tujuan penelitian diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagaimana berikut:

1. Secara teoritis, Diharapkan bahwa studi ini akan memajukan pemahaman kita tentang hukum dan pemerintahan, terutama terkait dengan pemungutan suara elektronik yang digunakan dalam pemilihan kepala desa. Selain itu, studi ini juga diharapkan akan memberikan gambaran tentang bagaimana peraturan pemilihan kepala desa dapat dimodifikasi untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat dan kemajuan teknologi di era digital.
2. Secara Praktis hasil, beberapa manfaat dari penelitian ini meliputi:

- a. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi para pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan terkait pemilihan kepala desa secara *e-voting*. Dengan analisis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk penerapan kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat lokal.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dan penyelenggara pemilihan dalam memahami lebih mendalam tentang aspek hukum dan teknis yang terkait dengan *E-voting*. Hal ini akan mendukung penerapan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan atau pemahaman yang lebih jelas bagi masyarakat umum mengenai mekanisme *E-voting* dalam Pemilihan Kepala Desa. Dengan pengetahuan ini, masyarakat akan lebih memahami proses pemilihan dan hak-hak mereka sebagai pemilih, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik.

E. Kerangka Konseptual

Pada bagian landasan konseptual ini, penulis akan memaparkan definisi dari judul penelitian ini, agar bias memberi pemahaman lebih jelas kepada pembaca sesuai dengan topik atau pembahasan yang akan di teliti yaitu sebagai berikut:

1. Pemilihan

Pemilihan umum merupakan komponen kunci pemerintahan yang demokratis karena memungkinkan warga negara untuk secara langsung memilih pemimpin yang mereka inginkan. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk demokrasi lokal yang melibatkan masyarakat desa secara aktif, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Tujuan dari pemilihan umum ini adalah mewujudkan pemerintahan desa yang memenuhi kepentingan dan preferensi masyarakat.

Selain itu, prosedur pemilihan harus didasarkan pada asas Luber (Kebebasan dan Keadilan), yaitu lugas, universal, tidak terbatas, rahasia, jujur, dan adil. Proses pemilihan yang baik bergantung pada integritas panitia dan keterlibatan masyarakat, di samping prosedur itu sendiri. Dengan kata lain, pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mengukur seberapa baik demokrasi berjalan di tingkat lokal.

2. Kepala Desa

Kepala desa, yang menjalankan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, mendorong pembangunan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat, merupakan pejabat tertinggi di desa. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa, yang menjabat maksimal tiga periode, baik berturut-turut maupun sporadis, masing-masing selama enam tahun.

Kepala desa memainkan peran penting dalam memajukan desa. Ia bertugas menyusun peraturan desa, mengawasi inisiatif pembangunan, dan mengelola keuangan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, posisi ini juga rentan terhadap konflik kepentingan, politisasi, dan praktik nepotisme jika tidak diawasi dengan baik⁹.

3. *E-voting*

Menurut Susmanto, yang dimaksud dengan "*e-voting*" adalah metode pemilu di mana pemilih dapat mendaftarkan suara mereka secara elektronik dengan aman. mengintegrasikan teknologi ke dalam proses demokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan pemilihan bagi 25 orang. Pemilih dapat memberikan suara mereka menggunakan komputer dari kenyamanan rumah mereka atau di lokasi pemungutan suara alternatif melalui pemungutan suara elektronik¹⁰.

Pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik, atau digital, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penyelenggaraan pemilu, penghitungan suara, hingga pengumuman hasil, dikenal sebagai *e-voting*. Penerapan pemungutan suara elektronik ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang muncul selama pemilu tradisional¹¹.

⁹ Sutiyo Sutiyo and Keshav Lall Maharjan, *Decentralization and Rural Development in Indonesia* (Springer, 2017).

¹⁰ Susmanto et al., "Perancangan *E-voting* Pemilihan Kepala Desa Untuk Transparansi Informasi Di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh," *Jurnal Serambi Engineering* 7, no. 1 (2022).

¹¹ Burhanudin Firmansyah and Yuwanto, "Implementasi Kebijakan Electronic-Voting (*E-voting*) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2016," *Journal of Politic and Government Studies* 8 (2019): 1–14.

- 1) Mempercepat penghitungan suara.
- 2) Hasil penghitungan suara lebih akurat.
- 3) Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara.
- 4) Menghemat biaya pengiriman kertas suara.
- 5) Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat).
- 6) Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara (TPS).
- 7) Kertas suara dapat dibuat ke dalam berbagai versi Bahasa.
- 8) Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pilihan suara.
- 9) Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya karena di bawah umur atau melebihi umur pemilih yang telah diatur.

Pemungutan suara melalui internet disebut sebagai pemungutan suara elektronik, atau *e-voting*. Banyak negara sedang mempertimbangkan untuk beralih ke sistem *e-voting* yang lebih modern, menggantikan sistem tradisional mereka. *E-voting* dianggap sebagai cara untuk meningkatkan demokrasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan membuat hasil pemilu lebih kredibel.

F. Landasan Teori

Berikut adalah uraian landasan teori yang mencakup beberapa teori hukum dan konsep yang relevan:

1. Evaluasi

Evaluasi berasal dari kata *evaluation* yang berarti penilaian terhadap sesuatu berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Menurut Suharsimi Arikunto evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan suatu program, kemudian hasilnya digunakan untuk menentukan keputusan atau perbaikan terhadap program tersebut¹². Dalam konteks kebijakan publik, evaluasi adalah proses pengumpulan dan analisis data untuk menilai sejauh mana kebijakan atau program mencapai tujuannya¹³. Evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga mencakup proses pelaksanaan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Fungsi utama evaluasi adalah untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan, menilai keberhasilan pelaksanaan program, dan menentukan langkah tindak lanjut. Evaluasi berperan penting dalam mendukung akuntabilitas publik dan peningkatan mutu pelayanan. Adapun jenis evaluasi dapat dibedakan menjadi evaluasi formatif, yang dilakukan selama proses berlangsung untuk memperbaiki pelaksanaan, dan evaluasi sumatif, yang dilakukan pada akhir program untuk menilai hasil dan dampaknya.

Selain itu, terdapat berbagai model evaluasi yang dapat digunakan, seperti model berorientasi tujuan (*goal-oriented evaluation*), model proses (*process evaluation*), serta model berbasis teori atau logic model yang menilai

¹² Suharsimi Arikunto, "Prosedur Pendekatan Praktek," Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

¹³ William N Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (Routledge, 2015).

keterkaitan antara input, proses, output, dan outcome. Dalam implementasi kebijakan publik, model evaluasi partisipatif juga kerap digunakan agar penilaian melibatkan para pemangku kepentingan sehingga hasilnya lebih kontekstual dan dapat diterima. Evaluasi yang baik harus bersifat objektif, sistematis, relevan, dan dapat memberikan masukan nyata bagi pengambilan keputusan di masa mendatang.

2. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal. Melalui Pilkades, masyarakat desa diberi hak untuk memilih secara langsung pemimpin yang akan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat melalui pemungutan suara. Proses ini mencerminkan asas demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dalam teori demokrasi lokal, Pilkades memiliki peran strategis sebagai sarana pembelajaran politik masyarakat di tingkat akar rumput¹⁴. Pemilihan secara langsung tidak hanya menentukan figur pemimpin desa, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan. Partisipasi

¹⁴ Suarlin Suarlin and Fatmawati Fatmawati, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia* (Penerbit Widina, 2022).

warga menjadi indikator penting keberhasilan demokrasi lokal karena menunjukkan keterlibatan aktif dalam menentukan arah pembangunan desa¹⁵.

Selain partisipasi, faktor lain yang menentukan kualitas Pilkades adalah transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran proses pemilihan. Menurut Firmansyah tantangan dalam pelaksanaan Pilkades sering muncul dalam bentuk praktik politik uang, pengaruh elite lokal, dan lemahnya regulasi teknis¹⁶. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola pemilihan yang adil dan transparan agar hasilnya dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, Pilkades bukan sekadar proses politik, tetapi juga sarana memperkuat legitimasi pemerintahan desa serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.

3. *E-voting*

E-voting (electronic voting) adalah sistem pemungutan suara yang menggunakan teknologi elektronik untuk merekam, menghitung, dan menyampaikan hasil pemilihan. Menurut Hajian *e-voting* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi dalam proses pemilihan dengan menggantikan metode konvensional berbasis kertas¹⁷. Di Indonesia, *e-voting* mulai diperkenalkan dalam beberapa daerah sebagai upaya modernisasi tata kelola pemilihan, termasuk dalam pelaksanaan Pilkades.

¹⁵ Gabriel Abraham Almond and Sidney Verba, "The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations," 2015.

¹⁶ Ali Firmansyah and Renaldi Ahmad, "Dinamika Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus Di Desa Ketare, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah," *SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2025): 18–23.

¹⁷ Mohammad Hajian Berenjestanaki et al., "Blockchain-Based e-Voting Systems: A Technology Review," *Electronics* 13, no. 1 (2023): 17.

Keunggulan *e-voting* antara lain mempercepat proses penghitungan suara, mengurangi kesalahan manusia, serta meminimalkan potensi kecurangan seperti penggandaan suara. Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan berupa risiko keamanan data, kerahasiaan suara, dan kesiapan infrastruktur teknologi, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, penerapan *e-voting* harus memperhatikan aspek keamanan (*security*), keandalan (*reliability*), kerahasiaan (*privacy*), dan auditabilitas (*auditability*) agar hasil pemilihan dapat dipercaya.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan keberhasilan *e-voting* ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penerapan *e-voting* membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan, sosialisasi yang baik, serta kebijakan yang jelas agar masyarakat dapat menerima perubahan sistem dengan kepercayaan penuh. Dengan pengelolaan yang tepat, *e-voting* berpotensi menjadi inovasi penting dalam memperkuat demokrasi digital di Indonesia, terutama dalam konteks pemerintahan desa¹⁸.

4. Demokrasi

Teori demokrasi merupakan kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana kekuasaan politik seharusnya dijalankan dalam suatu negara berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dan pemerintahan hanya

¹⁸ Lyana Allawiyah, "Penerapan Asas Kerahasiaan Terhadap Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Kampung Kabupaten Lampung Tengah (Studi Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban)" (IAIN Metro, 2024).

mendapatkan legitimasi dari persetujuan rakyat. Teori ini lahir dari pemikiran filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles, yang meskipun memiliki pandangan kritis terhadap demokrasi langsung, memberikan fondasi awal bagi konsep partisipasi warga negara dalam pemerintahan.

Terdapat berbagai varian teori demokrasi, antara lain demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi partisipatoris. Demokrasi langsung menekankan keterlibatan langsung warga dalam proses pengambilan keputusan politik, sebagaimana diterapkan dalam polis-polis Yunani Kuno. Sebaliknya, demokrasi perwakilan yang umum diterapkan di banyak negara modern menempatkan rakyat sebagai pemilih wakil-wakil yang akan membuat keputusan politik atas nama mereka.

Joseph Schumpeter, seorang ekonom dan ilmuwan politik, mengemukakan teori demokrasi elitis, yang menyatakan bahwa demokrasi tidak berarti rakyat secara langsung memerintah, tetapi mereka memiliki kekuasaan untuk memilih pemimpin dalam kompetisi bebas. Teori ini menggeser makna demokrasi dari partisipasi langsung menuju seleksi elite secara periodik melalui pemilu¹⁹.

Robert A. Dahl mengembangkan konsep "*polyarchy*", yaitu bentuk demokrasi modern yang menekankan pluralisme politik dan kebebasan sipil sebagai prasyarat berfungsinya demokrasi. Dahl menekankan pentingnya akses

¹⁹ Joseph A Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy* (routledge, 2013).

setara terhadap informasi, kebebasan berorganisasi, dan hak memilih sebagai elemen dasar demokrasi yang sehat²⁰.

Dalam konteks Indonesia, teori demokrasi mendapatkan bentuk dalam sistem pemerintahan presidensial dengan pemilihan umum sebagai sarana utama mewujudkan kedaulatan rakyat. Demokrasi di Indonesia juga berciri partisipatif dan deliberatif, terutama setelah era Reformasi 1998 yang menandai berakhirnya rezim otoriter.

Kritik terhadap teori demokrasi muncul dari berbagai arah, termasuk dari kelompok *Marxis* dan *post-strukturalis* yang menilai demokrasi liberal terlalu menekankan prosedur formal dan sering kali mengabaikan ketimpangan sosial-ekonomi yang menghambat partisipasi warga secara setara. Meski demikian, demokrasi tetap dianggap sebagai sistem politik yang paling terbuka terhadap kritik dan koreksi diri.

G. Orisinalitas Penelitian

No	Judul	Publikasi	Perbedaan
1	<i>Electronic Voting</i> dalam Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Prengsewu, Lampung	Skripsi Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Tahun 2023 yang ditulis oleh Hilmy Ahmad Fauzan, dengan Pembimbing Skripsi Ahmad	Penelitian ini berfokus bagaimana <i>E-voting</i> dalam asas langsung, umum, bebas, rahasia. Sedangkan Penelitian Saya akan lebih berfokus pada Implementasi dalam melaksanakan <i>E-voting</i> .

²⁰ Robert A Dahl, *On Democracy* (Yale university press, 2020).

		Saleh, S.H., M.H	
2	Penerapan Aplikasi <i>E-voting</i> dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung	Skripsi Program Studi Teknologi Rekayasa Ilmu Pemerintahan Program Sarjana, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Tahun 2023 yang ditulis oleh Habib Khoirul Efendi, dengan Pembimbing Skripsi Drs. Helianus Rudianto, M.Si	Penelitian ini berfokus pada perubahan pemilihan kepala desa di desa tersebut menggunakan sistem ke <i>electronic voting</i>
3	Evaluasi Pemilihan Kepala Desa dengan Metode <i>E-voting</i> di Desa Sinduadi, Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman	Skripsi Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Tahun 2022 yang ditulis oleh Rohmad Yoyon Prasetyo, dengan Pembimbing Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H	Penelitian ini berfokus pada problematika yang terjadi dalam pemilihan kepala desa secara <i>e-voting</i> di Desa Sinduadi

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan serta tujuan penelitian yang telah dijelaskan, Untuk lebih memahami bagaimana aturan terkait Pemilihan Kepala Desa

dengan menggunakan teknologi *E-voting* diterapkan, penulis menggunakan teknik penelitian hukum empiris. Salah satu jenis penelitian hukum yang berfokus pada pengumpulan data primer langsung dari masyarakat melalui kerja lapangan, termasuk observasi, dokumentasi, dan wawancara, disebut penelitian hukum empiris²¹. Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang bertumpu pada studi literatur dan data sekunder, penelitian hukum empiris memungkinkan peneliti untuk memahami secara langsung bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, serta sejauh mana peraturan perundang-undangan berjalan secara efektif di lapangan. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menggali realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan sistem *E-voting* dalam Pemilihan Kepala Desa²².

Selain pendekatan empiris, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan. Metode analisis hukum ini berpusat pada analisis menyeluruh berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Penulis menggunakan metode ini untuk melihat bagaimana norma hukum yang ditulis berhubungan dengan pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam hal hukum tata negara dan administrasi pemerintahan. Tujuan dari pendekatan statute adalah untuk mendapatkan

²¹ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1983.

²² Bahder Johan Nasution Beni Willia Saputra, "Tindak Lanjut Terhadap Penerapan Elektronik Voting Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 212–32, <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.14377>.

pemahaman tentang substansi, struktur, dan posisi hukum suatu regulasi dalam sistem hukum nasional secara normatif.

Peraturan yang mengatur Pemilihan Kepala Desa dan penggunaan teknologi pemungutan suara elektronik dikaji dalam studi ini menggunakan pendekatan legislatif. Undang-Undang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan peraturan teknis lainnya terkait penerapan pemungutan suara elektronik akan menjadi beberapa peraturan yang akan dianalisis oleh penulis. Metode ini membantu penulis dalam menentukan seberapa besar undang-undang yang ada saat ini memfasilitasi atau menghambat penerapan pemungutan suara elektronik di tingkat desa. Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas penerapan sistem *e-voting* dalam Pemilihan Kepala Desa, baik dari sudut pandang normatif maupun praktis, dengan mengintegrasikan pendekatan empiris dan legislatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Senaning, yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Pelayang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Desa Senaning dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu desa yang telah menerapkan sistem *e-voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hal ini menjadikan Desa Senaning sebagai objek yang relevan dan representatif untuk diteliti dalam konteks implementasi teknologi informasi dalam sistem demokrasi tingkat desa.

Secara geografis dan administratif, Desa Senaning memiliki jumlah penduduk yang cukup beragam dari segi usia dan latar belakang pendidikan, sehingga memberikan gambaran nyata mengenai dinamika pelaksanaan *e-voting* di tengah masyarakat pedesaan. Selain itu, kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan *e-voting*, seperti Peraturan Bupati Batanghari Nomor 58 Tahun 2022, juga menjadi faktor penting dalam pemilihan lokasi ini. Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak masyarakat dan didukung dengan observasi terhadap proses tahapan pelaksanaan pilkades berbasis teknologi.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Berikut merupakan bahan hukum yang penulis gunakan untuk penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung dalam kurun waktu tertentu melalui penelitian menggunakan alat atau kuesioner. Temuannya bersifat khusus untuk periode dan latar tempat penelitian dilakukan, dan tidak dapat digeneralisasi ke keadaan lain. Data primer hanya menggambarkan kondisi yang ada saat wawancara atau dialog dilakukan. Oleh karena itu, data primer menjadi sumber informasi utama yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan berbagai sumber yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- 3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa
- 5) Peraturan Bupati Batanghari Nomor 58 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

b. Bahan Hukum Sekunder

Orang atau lokasi tempat data dapat dikumpulkan disebut sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dua kategori sumber data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Bahan pendukung untuk hipotesis yang ditemukan dalam buku atau literatur lain yang relevan dengan masalah penelitian dikenal sebagai data sekunder. Data sekunder memiliki manfaat untuk dikumpulkan dengan mudah dan cepat karena mudah diakses secara terstruktur. Namun, kekurangannya adalah bahwa data sekunder seringkali langka dan tidak selalu sesuai dengan tujuan khusus penelitian. Peneliti biasanya memasukkan data sekunder sebagai data pendukung ketika mereka menggunakan data primer sebagai data utama mereka. Para akademisi dapat memperoleh pemahaman tentang bahan hukum utama, termasuk doktrin hukum, buku, jurnal, dan situs web, dengan menggunakan bahan hukum sekunder.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum primer dan sekunder dijelaskan dan ditafsirkan oleh dokumen hukum tersier. Kamus besar dan kamus hukum dapat dibandingkan dengan sumber hukum tersebut.

4. Populasi dan Sample Penelitian

a. Populasi

Penelitian ini mengkaji tentang panitia pemilihan, perangkat desa, calon kepala desa, dan para pemilih yang turut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Senaning. Memilih subjek penelitian berdasarkan tingkat keterlibatan langsung dalam proses pilkades adalah metode pengambilan sampel *purposive*. Sampel utama terdiri dari Ketua Panitia Pilkades, beberapa anggota panitia, perangkat desa, serta beberapa warga pemilih, terutama yang mengalami kendala atau memiliki pengalaman langsung menggunakan sistem *e-voting*.

b. Sampel

Sampel utama terdiri dari warga pemilih, terutama yang mengalami kendala atau memiliki pengalaman langsung menggunakan sistem *e-voting*.

5. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan secara langsung dengan warga desa untuk mendapatkan informasi faktual tentang bagaimana sistem *e-voting* dijalankan dan masalah yang timbul. Observasi dilakukan setelah

pemilihan kepala desa secara teknis di lapangan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen seperti berita acara pemilihan, petunjuk teknis, dan salinan peraturan terkait yang digunakan dalam pelaksanaan Pilkades.

Semua bahan hukum dikumpulkan yang selanjutnya akan diinventarisasi, disistematiskan sesuai dengan hierarki, dan kemudian diinterpretasi, lalu disusun bahan hukum tersebut sesuai dengan masalah yang sedang diteliti, dan selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh melalui metode empiris dianalisis secara kualitatif, dengan mengkaji keterkaitan antara praktik di lapangan dan norma hukum yang berlaku. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikategorikan berdasarkan tema-tema utama seperti landasan hukum, kendala pelaksanaan, serta penerapan prinsip LUBER dan JURDIL. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yakni menggambarkan situasi nyata di lapangan, kemudian mengaitkannya dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dengan demikian, analisis hukum dalam penelitian ini berbasis pada kenyataan empiris di lokasi penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini menunjukkan keterkaitan antara Bab dalam Tugas Akhir yang dibuat. Keterkaitan tersebut diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Penulis membahas masalah yang diangkat dalam Bab Pendahuluan, yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan dari penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB kedua ini, penulis akan membahas tinjauan pustaka terhadap Demokrasi, Pemerintahan Desa, Pemilihan Kepala Desa serta *E-voting*.

BAB III PEMBAHASAN

Pada BAB III ini berisi tentang pembahasan pokok permasalahan bagaimana hasil penelitian tentang Evaluasi Pemilihan Kepala Desa secara *E-voting* di Desa Senaning

BAB IV PENUTUP

Pada BAB IV ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pemilihan Kepala Desa Secara *E-voting* di Desa Senaning Batang Hari

